



PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri Koordinator yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu pengaturan terkait tata cara pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri Koordinator adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pemrakarsa adalah pimpinan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang mengajukan usul Rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian Koordinator adalah pimpinan unit sekretariat Kementerian Koordinator yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
7. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Kepala Biro Hukum adalah pimpinan unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.
8. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. penetapan; dan
 - d. pengundangan.
- (2) Pembentukan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

Pasal 3

- (1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dapat mengikutsertakan pejabat fungsional analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Program Penyusunan

Pasal 4

- (1) Perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. berdasarkan kewenangan;
 - c. putusan pengadilan; dan/atau
 - d. berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Pemrakarsa.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang memuat:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, dan objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum menyusun daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Pembahasan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan Pemrakarsa yang dilakukan paling lambat bulan Desember satu tahun sebelum tahun berjalan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menentukan prioritas rancangan

Peraturan Menteri Koordinator.

- (4) Rapat koordinasi dilaksanakan melalui:
 - a. evaluasi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator pada tahun sebelumnya;
 - b. penyampaian usulan pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator oleh Pemrakarsa;
 - c. kesepakatan program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator; dan/atau
 - d. jadwal pembentukan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 7

Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) memuat:

- a. judul;
- b. ruang lingkup materi muatan;
- c. perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, berdasarkan kewenangan, putusan pengadilan, dan/atau berdasarkan evaluasi; dan
- d. Pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar rencana penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh Sekretaris Kementerian Koordinator disusun menjadi program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator pada program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator yang belum diselesaikan pada tahun berjalan, dapat dilanjutkan penyusunannya pada tahun berikutnya dengan terlebih dahulu ditetapkan dalam program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Bagian Kedua

Di Luar Program Penyusunan

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator di luar program penyusunan Peraturan

Menteri Koordinator berdasarkan izin prakarsa dari Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. berdasarkan kebutuhan organisasi;
 - c. berdasarkan arahan Menteri Koordinator; dan/atau
 - d. pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul di luar program penyusunan Peraturan Menteri Koordinator harus:
 - a. diajukan secara tertulis disertai konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh Pemrakarsa kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. melalui proses pemaparan atau persetujuan dalam rapat tingkat pimpinan tinggi madya atau kepada Menteri Koordinator.
- (2) Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum melakukan analisis terhadap usulan Pemrakarsa.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepala Biro Hukum kepada Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai pertimbangan dalam pemberian izin prakarsa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Kementerian Koordinator memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melaksanakan penyusunan Peraturan Menteri Koordinator dimaksud.

BAB III PENYUSUNAN

Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa mengajukan permohonan pembentukan tim penyusun rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada Sekretaris Kementerian Koordinator melalui Kepala Biro Hukum.
- (3) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (4) Tim penyusun rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemrakarsa;
 - b. Kepala Biro Hukum;
 - c. perancang Peraturan Perundang-undangan;
 - d. analis hukum sesuai kebutuhan; dan
 - e. unit kerja terkait dengan substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 13

Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi materi muatan yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 14

- (1) Tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) menyelenggarakan rapat penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator untuk mendapatkan kesepakatan atas substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan dan meminta arahan dari pimpinan unit kerja masing-masing mengenai perkembangan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator tidak mendapatkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim penyusun melalui Kepala Biro Hukum melaporkan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator untuk meminta arahan atas substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 15

Dalam hal substansi rancangan Peraturan Menteri Koordinator bersifat:

- a. berdampak luas kepada masyarakat;
- b. strategis yang mempengaruhi visi, misi, tujuan, arah kebijakan, sasaran dan rencana strategis Kementerian Koordinator dan/atau menyebabkan penambahan keuangan negara; dan/atau
- c. lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kinerja kementerian/lembaga lain,

rancangan Peraturan Menteri Koordinator dibahas dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi pratama dan/atau rapat koordinasi tingkat pimpinan tinggi madya untuk mendapatkan kesepakatan.

Pasal 16

Dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri Koordinator, Pemrakarsa, Biro Hukum, dan/atau unit kerja terkait menyelenggarakan konsultasi publik untuk menjaring aspirasi, masukan, dan/atau tanggapan dari pemangku kepentingan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator telah disepakati oleh tim penyusun, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Pelaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 18

Dalam hal rancangan Peraturan Menteri Koordinator dinyatakan telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, Kepala Biro Hukum menyampaikan kepada Pemrakarsa untuk dilanjutkan dengan pembubuhan paraf koordinasi dan penetapan.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dicetak sebanyak 2 (dua) rangkap menggunakan kertas *concorde*.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan paraf persetujuan oleh pejabat sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Kementerian Koordinator;
 - b. pimpinan tinggi madya dari Pemrakarsa;
 - c. Kepala Biro Hukum; dan
 - d. pimpinan unit kerja terkait.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan oleh Menteri Koordinator dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Dalam hal tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan secara elektronik, penetapan rancangan Peraturan Menteri Koordinator dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Peraturan Menteri Koordinator yang telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan penomoran dan tanggal penetapan Peraturan Menteri Koordinator oleh Biro Hukum.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal Peraturan Menteri Koordinator telah diberikan penomoran dan tanggal penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretaris Kementerian Koordinator mengoordinasikan permohonan pengundangan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- (2) Pelaksanaan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Biro Hukum menyimpan naskah asli Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai arsip.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dilakukan bersama oleh Kepala Biro Hukum dan Pemrakarsa.
- (2) Naskah Peraturan Menteri Koordinator yang disebarluaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Kepala Biro Hukum melakukan penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator melalui:
 - a. jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Koordinator; dan/atau
 - b. nota dinas kepada Pemrakarsa serta unit kerja terkait.

BAB VI

TEKNIK DAN FORMAT PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

Pasal 25

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator disusun sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Format Peraturan Menteri Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Mekanisme teknis pembentukan, salinan, dan penyebarluasan Peraturan Menteri Koordinator ditetapkan oleh Kepala Biro Hukum dalam standar operasional prosedur.

Pasal 28

Pendanaan pembentukan Peraturan Menteri Koordinator dan penyebarluasan dapat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2026

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

The diagram illustrates the layout of a Peraturan Menteri (Ministerial Regulation) document, showing the placement of the national emblem, the title, the minister's name, and the main body of the regulation, along with specific dimensions and alignment markers.

Top Section:

- Lambang Negara (National Emblem):** Positioned at the top center, with a width of 8 cm.
- PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA:** The main title, centered.
- NOMOR ... TAHUN ...:** The year and number of the regulation, centered.
- TENTANG (Nama Peraturan Menteri Koordinator):** The subject of the regulation, centered.

Second Section:

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA:** The opening phrase, centered.
- MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,** The name of the Minister, centered.

Third Section:

- Menimbang :** The first part of the regulation, containing the basis for the regulation. It includes a list of points (a, b, c) and a dimension of 3.5 cm.
- Mengingat :** The second part of the regulation, containing the legal basis. It includes a list of points (1, 2, 3) and a dimension of 3.5 cm.

Fourth Section:

- MEMUTUSKAN:** The decision-making part, centered.
- Menetapkan :** The final decision, containing the text of the regulation. It includes a list of points (1, 2) and a dimension of 3.5 cm.

Bottom Section:

- BAB I KETENTUAN UMUM:** The first chapter, centered.
- Pasal 1:** The first article, centered.
- Pasal 2:** The second article, centered.
- BAB II:** The second chapter, centered.
- Bagian Kesatu:** The first part of the second chapter, centered.
- Paragraf 1:** The first paragraph, centered.
- Pasal 3:** The third article, centered.

Dimensions and Alignment:

- 8 cm:** Width of the National Emblem.
- 3.5 cm:** Width of the Menimbang and Mengingat sections.
- 2.5 cm:** Width of the Menetapkan section.
- 1 Enter:** Vertical spacing between lines.
- 2 Enter:** Vertical spacing between sections.

2,5 cm

- 2 -

Nomor Halaman

3,5 cm

Pasal 4

(1) ...

(2) ...

a. ...

b. ...

1. ...

2. ...

a) ...

b) ...

1) ...

2) ...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

- 3 -

Nomor Halaman

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2 Enter

Ditetapkan di Jakarta

1 Enter

pada tanggal ...

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

4 Enter

(NAMA PEJABAT)

1 Enter

Diundangkan di Jakarta

1 Enter

pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

3 Enter

(NAMA PEJABAT)

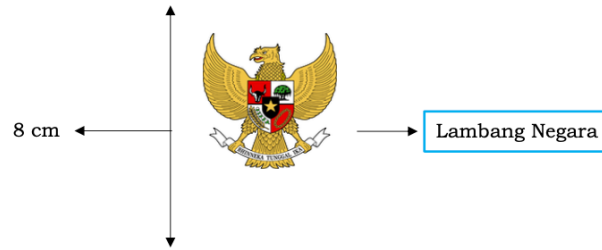
2 Enter

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm



PENJELASAN ATAS
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Menteri Koordinator)

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

- 2 -

Nomor Halaman

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “...” adalah ...

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

- 3 -

Nomor Halaman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR,
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Nama Peraturan Menteri Koordinator)

2 Enter

JUDUL LAMPIRAN

1 Enter

ISI LAMPIRAN

.....

.....

A.

B.

1.

2.

a.

b.

1)

2)

a)

b)

2 Enter

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

4 Enter

(NAMA PEJABAT)

2,5 cm

2,5 cm

2,5 cm

Keterangan:

1. Naskah Peraturan Menteri Koordinator diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style*, huruf 12 diatas kertas ukuran (*paper size*) F4 dengan *custom size*:
 - a. lebar (*width*) : 21 sentimeter
 - b. panjang (*height*) : 33 sentimeter
2. Marjin:
 - a. atas (*top*) : 8 sentimeter (untuk halaman 1)
2.5 sentimeter (untuk halaman 2 dan seterusnya)
 - b. bawah (*bottom*) : 2.5 sentimeter
 - c. kiri (*left*) : 2.5 sentimeter
 - d. kanan (*right*) : 2.5 sentimeter
3. Seluruh *line spacing* yang digunakan 1 (satu) dengan spasi:
 - a. *Before* : 0 pt
 - b. *After* : 0 pt
4. Untuk marjin, *line spacing*, dan ukuran huruf pada Lampiran yang didalamnya berbentuk tabel atau gambar dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
5. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada naskah Peraturan Menteri Koordinator dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-) serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
6. Ketentuan angka 5 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan Peraturan Menteri Koordinator.
7. Nomor halaman untuk Lampiran pada Peraturan Menteri Koordinator melanjutkan nomor halaman dari naskah batang tubuh pada Peraturan Menteri Koordinator.
8. Penggunaan lambang garuda emas untuk Peraturan Menteri Koordinator hanya pada halaman 1 (pertama) batang tubuh dan halaman 1 (pertama) bagian penjelasan serta untuk halaman 2 (dua) dan seterusnya hingga Lampiran tidak menggunakan lambang.
9. Penandatanganan penetapan Peraturan Menteri Koordinator hanya mencantumkan nama lengkap pejabat tanpa disertai gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai/nomor registrasi pusat.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO